



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, salah satunya melalui penegakkan Integritas dan Nilai Etika;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Bengkulu secara Profesional dan Akuntabel diperlukan Aparat Pengawas yang memiliki Integritas, Kompetensi, Obyektivitas dan Independensi yang tinggi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a serta mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan Aparat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dipandang perlu adanya pedoman Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan yang diatur dalam Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bengkulu.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Bengkulu.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Aparat Pengawas adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta PNS tertentu Inspektorat Kota Bengkulu.
7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
9. PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
10. Auditan adalah obyek yang diaudit/diperiksa.
11. Kode Etik Aparat pengawasan Inspektorat Kota Bengkulu selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Inspektorat Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas pokok serta pergaulan sehari-hari.
12. Pelanggaran atau penyimpangan adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan atau perilaku pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
13. Majelis Kode Etik Inspektorat Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah Badan Kehormatan Profesi yang menangani pelanggaran Kode Etik pengawasan yang dibentuk oleh Inspektur Kota Bengkulu yang bertugas memeriksa pelanggaran Kode Etik.
14. Gratifikasi adalah pemberiandalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman, tiket perjalanan, pinjamantampa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah untuk membentuk jati diri Aparat Pengawas guna memiliki Etika Moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/atau dalam perilaku sehari-hari serta tersedianya pedoman perilaku bagi Aparat Pengawas serta meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas.

- (2) Tujuan ditetapkannya Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah :
- a. melindungi para Aparat Pengawas di daerah dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
  - b. memotivasi pengembangan profesi Aparat Pengawas secara berkelanjutan;
  - c. mewujudkan budaya etis dalam profesi Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
  - d. memastikan bahwa Aparat Pengawas menjadi seorang profesional yang bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan PNS lainnya;
  - e. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit;
  - f. mewujudkan Aparat Pengawas yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan audit;
  - g. menumbuhkan kepercayaan diri Aparat Pengawas dalam melaksanakan tugas audit;
  - h. mengevaluasi perilaku Aparat Pengawas oleh Atasan APIP.

### BAB III OBYEK KODE ETIK

#### Pasal 3

Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat ini berlaku untuk :

- a. Auditor;
- b. P2UPD; dan
- c. PNS tertentu pada Inspektorat.

### BAB IV KODE ETIK

#### Bagian Kesatu Prinsip dan Aturan Perilaku

#### Pasal 4

Aparat Pengawas wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut :

- a. Integritas  
Harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
- b. Obyektivitas  
Harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data informasi auditan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

- c. Kerahasiaan  
Harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Kompetensi  
Harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- e. Akuntabel  
Kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- f. Perilaku Profesional  
Tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus yang menjalankannya.

#### Pasal 5

- (1) Untuk menerapkan prinsip Integritas, Aparat Pengawas wajib :
  - a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh.
  - b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.
  - c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku.
  - d. menjaga citra, mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.
  - e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Organisasi.
  - f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama Aparat Pengawas dalam melaksanakan Pemeriksaan Audit.
  - g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Aparat Pengawas.
  - h. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.
  - i. apabila gratifikasi tidak bisa dihindari, Aparat Pengawas Pemerintah wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.
- (2) Untuk menerapkan prinsip Obyektivitas, Aparat Pengawas wajib :

- a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diperiksa audit.
  - b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.
  - c. keikutsertaan Aparat Pengawas dalam suatu panitia/tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan/program kerja ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  - d. menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
- (3) Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, Aparat Pengawas wajib :
- a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit.
  - b. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi dan golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, Aparat Pengawas wajib :
- a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit.
  - b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan.
  - c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.
- (5) Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, Aparat Pengawas wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- (6) Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, Aparat Pengawas wajib :
- a. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada Profesi Pengawasan Intern atau Organisasi.
  - b. tidak melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap objek yang telah diperiksa oleh Aparat Pengawas Internal lainnya, Aparat Pengawas Eksternal dan/atau BPK.
  - c. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

Bagian Kedua  
Aturan Perilaku dalam Organisasi, Hubungan sesama Aparat  
Pengawas dan antara Aparat Pengawas dengan Auditan

Pasal 6

Dalam organisasi, Aparat Pengawas wajib :

- a. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab menjadi tidak obyektif dan cacat.
- b. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan.
- c. bijaksana dalam menggunakan setiap data dan informasi yang diperoleh dalam penugasan.
- d. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Dalam hubungan dengan sesama Aparat Pengawas, Aparat Pengawas wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

Pasal 8

Dalam hubungan dengan Auditan, Aparat Pengawas wajib :

- a. menjaga penampilan (*performance*) sesuai dengan tugasnya.
- b. menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas.
- c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

Bagian Ketiga  
Larangan

Pasal 9

Aparat Pengawas dilarang :

- a. menyalahgunakan kewenangannya;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
- d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- e. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- f. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan.
- g. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- j. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas.
- k. menggunakan data informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi.
- l. berafiliasi dengan partai politik atau golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

## BAB V TATA CARA PENGENAAN SANKSI

### Bagian Kesatu Bentuk Sanksi

#### Pasal 10

- (1) Aparat Pengawas yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kode Etik bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Sanksi bagi pelanggaran Kode Etik terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu :
  - a. sanksi bagi pelanggaran ringan.
  - b. sanksi bagi pelanggaran sedang.
  - c. sanksi bagi pelanggaran berat.
- (3) Sanksi bagi pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
  - a. sanksi bagi pelanggaran ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Daftar Induk Pegawai (DIP).
  - b. sanksi bagi pelanggaran sedang berupa tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
  - c. sanksi bagi pelanggaran berat terdiri dari :
    1. diberhentikan sementara sebagai Pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 5 (lima) tahun; atau
    2. diberhentikan dari tim audit.
- (4) Standar Operasional Prosedur tata cara pengenaan sanksi ditetapkan oleh Inspektur.



#### Pasal 11

- (1) Apabila Aparat Pengawas yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh Majelis Kode Etik ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari sejak setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.

### BAB VI MAJELIS KODE ETIK

#### Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik Aparat Pengawas, Inspektur membentuk Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Aparat Pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Dalam hal Majelis Kode Etik lebih dari 3 (tiga) orang, maka harus berjumlah ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Aparat Pengawas yang disangka melanggar Kode Etik.
- (5) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

#### Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa Aparat Pengawas yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para anggota Majelis Kode Etik.
- (3) Untuk mendapatkan objektivitas, Majelis Kode Etik dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan Aparat Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa Keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun.

#### Pasal 14

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada Inspektur sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada Aparat Pengawas yang bersangkutan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 13 Februari 2017

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR ..06..